



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
Nomor : 12/SK/K01-SA/2003

TENTANG

**PERNYATAAN MENGENAI KODE ETIK  
ANGGOTA SENAT AKADEMIK  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang :
- (a) bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 155 Tahun 2000 Pasal 35 ayat 1 butir b menyatakan Senat Akademik bertugas antara lain menyusun dan mengartikulasikan sistem tata nilai;
  - (b) bahwa guna menjamin terselenggaranya fungsi dan peran Senat Akademik dalam tatanan ketatapamongan (*governance*) ITB dan menjamin akuntabilitas anggota Senat Akademik, perlu adanya suatu kode etik anggota Senat Akademik;
  - (c) bahwa Sidang Senat Akademik tanggal 7 Maret 2003 telah mensahkan Pernyataan Mengenai Kode Etik Anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung;
  - (d) bahwa butir-butir (a), (b) dan (c) di atas, perlu ditindak-lanjuti dengan penetapan Surat Keputusan Senat Akademik.
- Mengingat :
- 1. Peraturan Pemerintah nomor 155 tahun 2000 tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara;
  - 2. Ketetapan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung nomor 019/SK/K01-SA/2002 tentang Ketentuan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung;
  - 3. Ketetapan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung nomor 032/SK/K01-SA/2002 tentang Nilai-nilai Inti Institut Teknologi Bandung;

4. Ketetapan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung nomor 023/SK/K01-SA/2002 tentang Harkat pendidikan di Institut Teknologi Bandung;
5. Ketetapan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung nomor 027/SK/K01-SA/2002 tentang Kebijakan Kebebasan Akademik, Peraturan Tingkah Laku Perorangan dan Etika Profesional Institut Teknologi Bandung;
6. Berita Acara Sidang Pleno Senat Akademik Institut Teknologi Bandung nomor 15/K01-Senat/2002 tanggal 19 Januari 2002, tentang pengangkatan Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung periode 2002-2004.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Pernyataan Mengenai Kode Etik Anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

**KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari disadari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 7 Maret 2003

Ketua,

Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso,

M.Sc

NIP. 130682810

Tembusan Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat
2. Ketua Majelis Guru Besar
3. Rektor
4. Para Dekan Fakultas
5. Direktur Program Pascasarjana.

Lampiran Surat Keputusan Senat Akademik ITB  
Nomor : 12/SK/K01-SA/2003  
Tanggal : 7 Maret 2003

---

## **KODE ETIK ANGGOTA SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

Senat Akademik yang merupakan salah satu lembaga dari empat pilar kelembagaan dalam struktur organisasi ITB BHMN, adalah organ tertinggi dalam berbagai urusan yang bersifat normatif, yang bertugas: **menyusun serta merumuskan berbagai kebijakan dan norma** yang berkaitan dengan seluk beluk kegiatan akademik di ITB, **melakukan pemantauan, memberikan pertimbangan dan penilaian** terhadap operasionalisasi berbagai norma dan kebijakan yang telah diturunkan (difatwakan) yang diperlukan bagi terselenggaranya kegiatan tridharma di lingkungan Institut Teknologi Bandung sebagaimana diisyaratkan dalam PP 155.

Dalam konteks Senat Akademik, **norma** adalah suatu standar yang mengandung nilai kebaikan yang disepakati bersama oleh masyarakat akademik, dengan memperhatikan kebudayaan yang secara umum dianut di Indonesia, sebagai kriteria untuk melakukan berbagai kebijakan dan kode etik, sedangkan **kebijakan** dimaknakan sebagai fatwa yang disarikan dari visi dan misi dan mukadimah Anggaran Dasar ITB untuk memandu, merencanakan dan merancang berbagai program akademik berdasarkan nilai-nilai (instrumental) yang dipandang strategis.

Berdasarkan status, fungsi dan tugas di atas maka hanya semata-mata Senat Akademik sebagai lembaga saja yang mempunyai kedudukan hukum, sedangkan anggota Senat Akademik tidak mempunyai otoritas atau hak prerogatif apapun untuk mengatasnamakan lembaga, sekalipun para anggota Senat Akademik adalah tokoh-tokoh terpilih yang patut mendapatkan respek dan kehormatan dari komunitas ITB.

Dalam menjalankan tugasnya, tanggung jawab anggota Senat Akademik sebagai pribadi berbeda tetapi komplementer terhadap tanggung jawab Senat Akademik sebagai lembaga. Hal ini seyogyanya tidak mengurangi hak asasi para anggota Senat Akademik dalam mengemukakan pendapat pada forum Senat Akademik karena moralitas para anggota Senat Akademik lebih *committed* pada nilai-nilai inti yang telah disepakati daripada untuk kepentingan pribadi, komunitas pemilihnya atau pimpinan. Berhubung dengan pertimbangan di atas, kode etik ini diperlukan sebagai acuan dan pedoman para anggota Senat Akademik dalam menjalankan tugas dan peranannya.

Berbagai tugas tersebut di atas dalam operasionalisasinya menuntut norma dan kebijakan yang sesuai dengan sifatnya masing-masing:

- ♦ Bahwa, untuk menyusun kebijakan pengembangan dan penyelenggaraan kegiatan akademik, para anggota Senat Akademik diharapkan mampu menerawang ke depan tentang berbagai perkembangan dan perubahan yang berkaitan dengan berbagai masalah akademik, baik yang berskala nasional maupun internasional dan senantiasa diharapkan menghayati makna *academic excellence*.
- ♦ Bahwa, untuk menyusun sistem tata nilai, para anggotanya diharapkan mampu menilai dirinya sendiri sebelum menilai pihak lain.
- ♦ Bahwa, untuk merumuskan norma dan tolok ukur kebijakan akademik, kepada para anggotanya diharapkan memiliki wawasan akademik yang bersifat holistik, dan tidak berpihak.
- ♦ Bahwa, untuk mempertimbangkan pengangkatan kenaikan jabatan akademik, kepada para anggotanya diharapkan mampu bersikap obyektif, mampu menjaga amanat kerahasiaan yang terjadi dalam proses penilaian.
- ♦ Bahwa, untuk memberikan laporan kepada Menteri terkait tentang penilaian kinerja MWA dan Pimpinan Institut, semata-

mata hanya didasarkan pada tugas yang bersifat normatif dari Senat Akademik.

- ◆ Bahwa, untuk memberikan masukan kepada Pimpinan Institut dalam rangka penyusunan Rencana Strategis, kepada para anggotanya diharapkan selalu mengikuti perkembangan berbagai dinamika sosial khususnya yang mempunyai dampak langsung pada sistem tata nilai ITB.
- ◆ Bahwa, untuk tugas pemantauan berbagai kegiatan akademik, kepada para anggotanya diharapkan memahami berbagai undang-undang dan peraturan yang berlaku, berpedoman pada asas yang telah disepakati bersama, dan motivasi kerjanya semata-mata memperhatikan kepentingan kemajuan ITB.
- ◆ Bahwa, untuk menampung pandangan masyarakat akademik, kepada para anggotanya diharapkan sanggup menampung berbagai pendapat (opini) pihak lain, sekalipun itu dirasakan tidak sepaham bahkan bertentangan dengan pendapat pribadinya.
- ◆ Bahwa, untuk menjaring dan memperhatikan pandangan masyarakat luas tentang ITB, kepada para anggotanya diharapkan mampu membaca aspirasi masyarakat tersebut, baik yang tersurat maupun tersirat tanpa memberikan reaksi yang dapat merugikan kepentingan ITB sendiri.

Sehubungan dengan tugas dan wewenang yang diemban oleh setiap anggota Senat Akademik ITB seperti yang diuraikan di atas, maka diharapkan setiap anggota Senat Akademik taat dan berpedoman pada kode etik sebagai berikut:

**Kode etik yang berkaitan dengan interaksi antar anggota, interaksi dengan pimpinan:**

1. Anggota Senat Akademik dalam setiap kesempatan sebaiknya selalu berusaha mengedepankan prestasi, sifat-sifat yang baik, dan

perilaku terpuji dari anggota Senat Akademik yang lain (*berfungsi pula untuk menumbuhkan tradisi keteladanan* ).

2. Dalam mengungkapkan usul, gagasan, dan pemikiran, anggota Senat Akademik seyogyanya selalu menyebutkan rujukan apabila dasar atau sebagian dari usul, gagasan, pemikiran tersebut dipetik atau bersumber dari anggota Senat Akademik yang lain.
3. Anggota Senat Akademik dalam forum Sidang Senat Akademik tidak sepatutnya mempermasalahkan sesuatu yang dapat atau mengandung kemungkinan terungkapnya aib atau rasa malu anggota Senat Akademik yang lain.
4. Hal-hal menyangkut pribadi anggota Senat Akademik yang secara serius dipandang kurang sesuai dengan norma atau aturan yang berlaku sebaiknya disampaikan secara tertutup kepada Pimpinan Senat Akademik.
5. Konsisten dengan hasil pemilihan yang telah dilakukan anggota Senat Akademik, Pimpinan (terpilih) Senat Akademik seyogyanya mendapatkan respek dan ungkapan kepatuhan dari para anggota Senat Akademik, seperti misalnya pada saat berlangsungnya suatu Sidang Senat Akademik.

**Kode etik yang berkaitan dengan sikap:**

1. Anggota Senat Akademik diharapkan mampu bersikap terbuka terhadap dan bersedia menimbang hal-hal baru meskipun berlawanan dengan keyakinan atau kebiasaan yang ada dan berlaku selama ini. Oleh karena itu di dalam setiap kesempatan, khususnya dalam Sidang Senat Akademik, setiap anggota Senat Akademik diharapkan dapat memberikan penghargaan dan perhatian yang pantas kepada setiap pendapat yang sedang dikemukakan.

2. Anggota Senat Akademik diharapkan mampu bersikap menghargai institusi Sidang Senat Akademik dalam bentuk di antaranya tidak meninggalkan sidang tanpa sepengetahuan pimpinan sidang, dan tidak mengikuti atau menghadiri sidang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pimpinan sidang.
3. Anggota Senat Akademik meskipun dituntut untuk menjelaskan dan mempertahankan pendapatnya dengan santun namun seyogyanya mampu untuk tidak memaksakan kehendaknya kepada sidang dengan senantiasa mengulang-ulang argumentasi agar usulannya diterima.
4. Anggota Senat Akademik diharapkan mampu memberikan penghargaan kepada setiap keputusan yang telah ditetapkan sidang dalam bentuk menegakkan keputusan itu meskipun berlawanan dengan usulannya sendiri.
5. Anggota Senat Akademik sebelum mengemukakan pendapatnya hendaknya memahami benar materi yang sedang dibahas pada Sidang Senat Akademik, khususnya jika pada sidang sebelumnya tidak dapat hadir, sehingga tidak mengulang kembali persoalan yang telah dituntaskan dalam sidang yang telah lalu.

Ketua,

Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, M.Sc  
NIP. 130682810